

**ANALISIS TERHADAP AYAT AKUNTANSI
DALAM TAFSIR AL-MISHBAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

**ABDUL RAHMAN
NIM : SE. 110 038**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2016**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 21 November 2016



Abdul Rahman
NIM. SE 110 038

Pembimbing I : H. Sissah, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II: Drs. Badaruddin, M.Sy
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN STS Jambi
Jln. Arief Rahman Hakim, No.1 Kec. Telanaipura
Kota Jambi 36124 Telp. (0741) 65600

Jambi, 14 Juni 2016

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Abdul Rahman yang berjudul **Analisis terhadap Ayat Akuntansi dalam Tafsir Al-Mishbah**, telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I



H. Sissah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19650215199803 1 001

Pembimbing II



Drs. Badaruddin, M.Sy
NIP. 19570121199302 1 001

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul **Analisis terhadap Ayat Akuntansi dalam Tafsir Al-Mishbah**, telah diujikan pada sidang munaqasyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 11 November 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Ekonomi Islam.

Jambi, 21 November 2016

Mengesahkan
Dekan



Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS. M.Ag
NIP. 196710211995031001

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang

Dr. Nofrianto, S.Ag, M.Ag
NIP.19761111 200312 1 002

(.....)

2. Sekretaris

Ahsan Putra Hafiz, S.HI., M.EI
NIP. 19810722 200901 1 002

(.....)

3. Pembimbing I

H. Sissah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19650215 199803 1 001

(.....)

4. Pembimbing II

Drs. Badaruddin, M.Sy
NIP. 19570121 199302 1 001

(.....)


5. Penguji I

Anzu Elvia Zahara, S.E., M.E.Sy
NIP.19750724 200604 2 020

(.....)

6. Penguji II

Youdhi Prayogo, SE., M.EI
NIP.19780216 200901 1 011

(.....)

MOTTO

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ^ج
بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمْكُمْ^ط اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط ٢٨٢

Artinya: “ ... Dan persaksikanlah apa bila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah memudharatkan pada saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu”.(QS. Al-Baqarah: 282).¹

¹ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hlm. 59.

ABSTRAK

Setiap kelompok dalam setiap zaman mempunyai kekhasan dalam bidang tafsir. Kalangan Sunni mempunyai karakter tafsir tersendiri. Kalangan Mu'tazilah mempunyai karakter tafsir tersendiri pula. Begitu halnya dengan kalangan Syi'ah juga mempunyai karakter tafsir tersendiri. Kalangan Wahabi mempunyai karakter tafsir tersendiri pula.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kehidupan Muhammad Quraish Shihab, gambaran pemikiran beliau, deskripsi hasil tafsir tentang ayat-ayat akuntansi, dan ingin mengetahui komparasi hasil tafsir beliau dengan sistem perekonomian di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan pemahaman berdasar pada tradisi metodologis terpisah yang mengeksplorasi satu masalah sosial atau manusia. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dapat didefinisikan sebagai suatu karangan ilmiah yang berisi pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah, yang kemudian ditelaah dan dibandingkan, dan ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya: hasil tafsir Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat akuntansi dalam tafsir Al-Mishbah pada Surat Al-Baqarah ayat 282 adalah bahwa terdapat perintah untuk menuliskan kegiatan muamalah sebagai pegangan dari dua orang yang melakukan transaksi, seseorang yang menuliskan perihal transaksi (akuntan) harus adil, tidak boleh menganggap remeh transaksi kecil, pihak-pihak dalam sebuah transaksi tidak boleh saling memudharatkan, dan perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT.

Komparasi hasil tafsir Muhammad Quraish Shihab dengan sistem perekonomian di Indonesia adalah bahwa persamaan konsep akuntansi syariah, akuntansi sesuai syariat Islam dengan akuntansi konvensional adalah sama-sama menggunakan prinsip jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi, prinsip penahunan (*hauliyah*), prinsip pembukuan langsung, prinsip kesaksian, prinsip perbandingan (*muqabalah*), prinsip kontinuitas (*istimrariah*), dan prinsip keterangan (*idhah*). Perbedaan konsep tafsir Muhammad Quraish Shihab dalam Al-Mishbah tentang akuntansi dengan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional di Indonesia adalah modal pokok akuntansi konvensional belum ditentukan, sedangkan modal beredar dalam akuntansi syariah berupa uang dan stok barang, konsep akuntansi konvensional mengesampingkan laba yang bersifat mungkin sedang akuntansi syariah membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko, akuntansi konvensional menerapkan prinsip laba universal sedang akuntansi syariah membedakan laba aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok).

Kata kunci: Al-Mishbah, M. Quraish Shihab, Akuntansi, Syariah, Konvensional

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai teladan hidup bagi umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, selaku Rektor IAIN STS Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS. MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Ily Yanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Nofrianto, M. Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Ibu Dr. Rafiqoh Ferawati, S.E, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Ibu Titin Agustin Nengsih, S.Si M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam IAIN STS Jambi.
5. Bapak H. Sissah, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Drs. Badaruddin, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan saran serta nasihat demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan dukungan dan ilmunya untuk terselesaikannya skripsi ini.

7. Kabag dan Kasubag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN STS Jambi
8. Kedua orang tuaku dan kakak serta adik-adikku yang telah memberikan dukungannya baik moril dan materiil serta doa-doa mereka untuk kesuksesanku.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang telah mendukung dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi persyaratan yang ilmiah. Namun, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan dan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat semua. Akhir kata penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan ucapan syukur Alhamdulillah. Sesungguhnya jika ada kebenaran dalam penulisan skripsi ini semata-mata dari Allah SWT, dan jika ada kesalahan datangnya dari penulis dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis.

Jambi, 10 November 2016



Abdul Rahman
NIM. SE. 110038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Konsep	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metodologi Penelitian	18
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB	
A. Latar Belakang Kehidupan Muhammad Quraish Shihab.....	27
B. Riwayat Pendidikan Muhammad Quraish Shihab	28
C. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab	30
D. Metode Tafsir yang Digunakan Muhammad Quraish Shihab	31
BAB III PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG AYAT-AYAT EKONOMI YANG BERKAITAN DENGAN AKUNTANSI	
A. Gambaran Umum Tafsir Al-Mishbah	34
B. Ayat-ayat Ekonomi tentang Akuntansi dalam Tafsir Muhammad Quraish Shihab	38
BAB IV KOMPARASI HASIL TAFSIR MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DENGAN SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA	
A. Persamaan Konsep Tafsir Muhammad Quraish Shihab dalam Al-Mishbah tentang Akuntansi dengan Konsep Akuntansi Konvensional di Indonesia	62
B. Perbedaan Konsep Tafsir Muhammad Quraish Shihab dalam Al-Mishbah tentang Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional di Indonesia	66

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekelompok unsur yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu disebut dengan sistem. Sistem juga dapat dimaknai sebuah rangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jika digabungkan dengan akuntansi, menjadi sistem akuntansi maka dapat diartikan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data akuntansi perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan yang akan digunakan pihak manajemen untuk mengawasi usahanya.²

Sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir dokumen. Bagan alir data adalah suatu modal yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Penggunaan bagan alir lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi dibuat untuk mengidentifikasi kebutuhan pihak yang memerlukan informasi keuangan dan menentukan bagaimana sistem harus menyediakan informasi tersebut.³

² Rendy Bagus Herdianto, Dkk, "Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan untuk Menunjang Pengendalian Intern Perusahaan (Studi pada PG. Krebet Baru Bululawang – Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 27, Nomor 1, Oktober 2015, hlm. 2

³ Frederica Fidea & Dewi, "Analisis Desain Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Lingga Djaja", *Jurnal STIE MDP*, Volume 2, Nomor 1, 2009, hlm. 1-2.

Sistem akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood adalah metode dan catatan-catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan kewajiban dan aktiva yang berkaitan. Sedangkan menurut Reeve, Warren, & Duchac sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan operasi usaha.⁴

Penelitian akuntansi tidak hanya berkuat dengan angka-angka laporan keuangan namun juga pada upaya pengumpulan data-data primer dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan pun juga mulai memanfaatkan basis data primer untuk membuat kesimpulan penelitian menjadi lebih valid. Selain itu, perkembangan-perkembangan ini juga mengakibatkan berkembangnya teori akuntansi, khususnya teori akuntansi positif (*positive accounting theory*). Keterbatasan teori akuntansi yang selama ini menghambat perkembangan penelitian-penelitian akuntansi diselesaikan dengan mengadopsi teori-teori dari disiplin ilmu lain yang relevan, misalnya ilmu manajemen dan psikologi. Upaya untuk mengadopsi inilah yang membuat teori akuntansi semakin diperkaya dengan berbagai teori yang relevan dengan perkembangan penelitian dan teori akuntansi.⁵

Teori merupakan sarana pokok guna dapat menyatakan hubungan sistematis yang terjadi dalam gejala sosial maupun gejala alam yang akan diteliti. Teori juga merupakan abstraksi dari pengertian atau hubungan suatu

⁴ Aries Wicaksono, "Evaluasi Sistem Akuntansi Siklus Pendapatan pada PT. Unilab Perdana", *Jurnal Binus Business Review*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2013, hlm. 199.

⁵ Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 7.

proporsi dan dalil. Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Teori akuntansi bertujuan memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang pokok-pokok pikiran yang mempengaruhi praktik Akuntansi Keuangan. Teori akuntansi merupakan model-model akuntansi *teoritis*, perkembangan historis tentang pemikiran akuntansi, sifat dan pengukuran pendapatan, biaya, laba, aktiva, hutang dan modal. Pemikiran-pemikiran akuntansi yang mendasarkan praktik-praktik akuntansi yang berlaku.⁶

Secara umum pemecahan problem akuntansi dapat dikemukakan dua teori akuntansi, yaitu: teori *proprietary* dan teori *entity*. Teori *proprietary* menganggap pemilik perusahaan sebagai pusat perhatian dalam struktur akuntansi, di mana pencatatan mengenai harta sendiri sehingga laba merupakan kelebihan penerimaan terhadap pengeluaran selama proses usaha. Sedangkan teori *entity* menganggap perusahaan sebagai pusat perhatian dan pemilik dianggap terpisah dari perusahaan, pencatatan untuk mengetahui harta dan hutang perusahaan.⁷

Dalam sistem akuntansi, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrua. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerpakan SAP Berbasis Kas menuju Akrua, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrua. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrua

⁶ Muhammad Gede, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Almahira, 2006), hlm. 6.

⁷ *Ibid*, hlm. 11-12.

dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna, maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Dalam khazanah akuntansi secara umum setidaknya dikenal empat jenis basis akuntansi, yaitu: (1) basis akrual (*accrual basis*), (2) basis akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*), (3) basis kas (*cash basis*), dan (4) basis kas yang dimodifikasi (*modified cash*).⁸

Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syariat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, *emansipatoris*, *transendental*, dan *teleologikal*. Konsekuensi ontologis upaya ini adalah akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan-ikatan realitas peradaban, memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari (*ontologi tauhid*).⁹

Dari latar belakang masalah ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema tafsir Al-Mishbah (buku tafsir karya Muhammad Quraish Shihab, yang merupakan tafsir Al-Quran lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir, yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka

⁸ Ahmad Mu'am, "Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia", *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Nomor 1, Edisi 2, Januari – Maret 2015, hlm. 39.

⁹ Kariyoto, "Akuntansi Syariah dalam Perspektif Teori dan Implementasinya", *Jurnal JIBEKA*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 21.

Indonesia) dan masalah-masalah perekonomian, dalam sebuah skripsi dengan judul: **Analisis terhadap Ayat Akuntansi dalam Tafsir Al-Mishbah.**

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari pemaparan pada latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi hasil tafsir Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat akuntansi?
2. Bagaimana komparasi hasil tafsir Muhammad Quraish Shihab dengan sistem perekonomian di Indonesia dalam penerapan akuntansi syariah?

C. Batasan Masalah

Agar supaya penelitian yang peneliti akan lakukan tidak melebihi batas dari pokok-pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka peneliti memberikan batasan-batasan pembahasan masalah, batasan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa: bahasan tentang tafsir dalam penelitian ini dibatasi pada ayat-ayat yang berisi penjelasan tentang kegiatan ekonomi khususnya kegiatan akuntansi, penafsir dalam penelitian ini adalah Muhammad Quraish Shihab, penelitian ini tidak membahas perbandingan dengan hasil tafsir dari penafsir Al-Quran yang lainnya, akan tetapi membandingkan dengan konsep akuntansi secara umum di Indonesia, dan buku tafsir yang dijadikan objek penelitian adalah Tafsir Al-Mishbah terbitan penerbit buku Lentera Hati.

Pembatasan pembahasan masalah ini didasari dengan konsep bahwa terdapat keterbatasan kemampuan peneliti dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini secara luas dan terperinci dengan sangat detail dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan peneliti sendiri.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui deskripsi hasil tafsir Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat akuntansi.
- b. Ingin mengetahui komparasi hasil tafsir Muhammad Quraish Shihab dengan sistem perekonomian di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Di dalam penelitian ini peneliti berusaha/menyajikan biografi Muhammad Quraish Shihab dan bagaimana gambaran secara umum pola pemikiran beliau.
- b. Memberikan deskripsi yang lebih jelas tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan akuntansi, dan bagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat ekonomi tersebut.
- c. Skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Konsep adanya sistem syariah dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam pembangunan kerangka konseptual sistem akuntansi syariah. Rancangannya yaitu sebagai berikut:

1. Menunjukkan perlunya sistem akuntansi alternatif bagi orang Islam dengan menguji secara kritis sistem akuntansi konvensional yang dikembangkan berdasarkan pada nilai barat;
2. Memberikan suatu pemahaman konsep dasar akuntansi syariah yang didasarkan pada syariat Islam, dan;
3. Mengusulkan kerangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya terhadap peran akuntansi muslim.¹⁰

Beberapa nilai-nilai tersebut di atas akan menjadi lengkap dengan adanya prinsip-prinsip umum akuntansi syariah yang menjadi dasar universal dalam operasional akuntansi syariah, yaitu:

1. Prinsip pertanggungjawaban;

Merupakan suatu konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Karena bagi kaum muslimin, persoalan amanah adalah hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan hingga ia kembali lagi pada-Nya. Sebab, Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan inti dari kekhalifahan itu ialah menjalankan atau menunaikan amanah. Jadi, implikasi dalam bisnis dan akuntansi

¹⁰ Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, (Bekasi: Guepedia, 2009), hlm. 20.

adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan dan yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait pada dirinya, wujudnya bisa berbentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip keadilan;

Prinsip keadilan tidak saja berupa nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara melekat dalam diri setiap manusia. Keadilan dalam konteks aplikasi dalam akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).

3. Prinsip kebenaran;

Prinsip keadilan dalam akuntansi ini jika dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.¹¹

Sampai dengan saat ini, produk standar akuntansi syariah telah terbit secara berturut-turut antara lain PSAK 59 tentang Akuntansi PSAK 101 sampai dengan PSAK 109. Dalam transaksi perbankan syariah misalnya, pembiayaan tanpa bunga (*riba*) seperti transaksi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan bagi hasil serta transaksi *murabahah* dengan marjin.

¹¹ *Ibid*, hlm. 22.

Pencatatan pendapatan bagi hasil dan marjin diposisikan menggantikan pendapatan bunga (PSAK 59). Munculnya akun *syirkah* dana temporer bagi penyertaan dana dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* pada suatu entitas. Adanya laporan keuangan tambahan dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat infak dan sedekah (PSAK 59 dan PSAK 101).¹²

Akuntansi syariah atau akuntansi yang mengutamakan nilai-nilai syariat Islam memiliki dua aliran, yaitu aliran akuntansi syariah pragmatis dan aliran akuntansi syariah idealis, berikut ini merupakan penjelasan dari aliran akuntansi tersebut:

Aliran Akuntansi Pragmatis menganggap teori dan konsep akuntansi konvensional dapat digunakan dengan beberapa modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk kepentingan pragmatis, seperti penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpola dalam kebijakan akuntansi seperti *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions* yang dikeluarkan AAOIFI secara internasional dan PSAK No. 59 atau yang terbaru PSAK 101-106 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tujuan akuntansi syariah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan akuntansi di sini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis *entity theory* dengan akuntabilitas terbatas.

¹² Mohammad Nizarul Alim, "Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistemologi, dan Metodologi", *Jurnal Investasi*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 155.

Akuntansi Syariah Idealis di sisi lain melihat akomodasi yang terlalu terbuka dan longgar jelas-jelas tidak dapat diterima. Beberapa alasan yang diajukan misalnya, landasan filosofis akuntansi konvensional merupakan representasi pandangan dunia Barat yang kapitalistik, sekuler dan liberal serta didominasi kepentingan laba. Landasan filosofis seperti itu jelas berpengaruh terhadap konsep dasar teoretis sampai bentuk teknologinya, yaitu laporan keuangan konsep akuntansi modern berbasis *entity theory* (seperti penyajian laporan laba rugi dan penggunaan *going concern* dalam PSAK No. 59) dan merupakan perwujudan pandangan dunia barat.¹³

Tafsir secara etimologis berarti *la-idhah wa al-tabyin*, penjelasan dan keterangan. Secara terminologi, ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Al-Quran, menjelaskan maknanya, menggali hukum-hukum, hikmah, dan ilmu yang terkandung di dalamnya. Untuk mengerti dan memahami isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya, membutuhkan perangkat utama yaitu ilmu tafsir.¹⁴

Kata tafsir berasal dari kata *al-fasr* yang artinya penjelasan atau keterangan, yaitu menerangkan sesuatu yang tidak jelas. Jadi, keterangan yang memberikan pengertian tentang sesuatu disebut tafsir. Di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa kata tafsir berasal dari kata *tafsirah* yakni alat yang digunakan oleh dokter untuk memeriksa penyakit pasiennya. Dengan

¹³ Virginia Nur Rahmanti, "Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh Subur di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 2, Nomor 13, Juli 2012, hlm. 169-170.

¹⁴ Salman ITB, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Juz „Ammu*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), hlm. 27.

demikian tafsir bisa bermakna dengan penjelasan tentang arti atau maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia (*mufassir*).¹⁵

Banyak cara yang ditempuh para pakar Al-Quran untuk menyajikan kandungan dan pesan-pesan firman Allah itu. Ada yang menyajikan sesuai urutan ayat-ayat sebagaimana termaktub dalam mushaf, misalnya dari ayat pertama surat Al-Fatihah hingga ayat terakhir, kemudian beralih ke ayat pertama surat kedua (Al-Baqarah) hingga berakhir pula, dan demikian seterusnya. Pesan dan kandungannya dihadangkan dengan rinci dan luas mencakup aneka persoalan yang muncul dalam benak sang penafsir, baik yang berhubungan langsung maupun tidak dengan ayat yang ditafsirkannya. Bagaikan menyajikan hidangan prasmanan, masing-masing memilih sesuai selera, serta mengambil kadar yang diinginkan dari meja yang telah di tata itu.¹⁶

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menempatkan Tuhan sebagai titik pusat kegiatan ekonomi (*theocentrism*). Ini artinya, seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam, beranjak dari Tuhan, diproses sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan ditujukan untuk mendapatkan rida-Nya. Dengan bahasa lain, dalam sistem ekonomi Islam manusia dituntut untuk mencerminkan dirinya sebagai *khalifah fil ardh* atau wakil Tuhan di muka bumi (*anthropocentrism Islami*). Untuk itu, manusia oleh Allah telah diberi petunjuk dan kebebasan untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi, yang harus diketahui, pada waktunya nanti yaitu di hari akhir, manusia akan dimintai

¹⁵ Gus Arifin & Suhendi Abu Faqih, *Al-Qur'an Sang Mahkota Cahaya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 52.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, hlm. xi-xii

pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukan termasuk yang berhubungan dengan perilaku ekonominya.¹⁷

Sistem ekonomi Islam adalah sistem hukum dan etika ekonomi yang memang dibentuk dan dirumuskan langsung oleh Tuhan. Sehingga beliau merumuskan ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah (ekonomi yang dirumuskan oleh Tuhan) yang pada tataran aplikasinya dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, di mana beliau memberikan contoh apik bagaimana bermuamalah, berniaga, dan bertransaksi dengan landasan etika yang termaktub di dalam Al-Quran.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema yang mirip dengan tema penelitian yang peneliti lakukan, beberapa penelitian tersebut di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Rohmawati, dengan judul *Munasabah dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*. Tafsir Al-Mishbah adalah salah satu dari sekian banyak tafsir Al-Quran karya ulama Indonesia. Tafsir ini juga termasuk tafsir dengan metode *tahlili* yang pertama dalam 30 tahun terakhir. Keberadaannya menarik untuk diteliti mengingat tafsir ini ditulis dalam rangka meng-*counter* kritikan rancu dan kacaunya sistematika Al-Quran sekaligus pembuktian kemukjizatan Al-Quran di satu

¹⁷ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 340.

¹⁸ Andi Iswandi, "Peran Etika Qur'ani terhadap Sistem Ekonomi Islam" *Al-Iqtishad*, Volume Volume VI, Nomor 1, Januari (2014), hlm. 144.

sisi dan menunjukkan Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab petunjuk bagi seluruh alam.

Dalam meng-*counter* kritikan tersebut *mufasir* tafsir ini menggunakan ilmu *munasabah* dalam tafsirnya demi membuktikan keserasian sistematika Al-Quran. Di samping itu, ilmu ini juga diterapkan dalam rangka menjaga agar pesan-pesan yang dikandung Al-Quran tidak dipahami secara *serampangan* dan terpilah-pilah.

Oleh karena itu, peneliti mencoba melihat seberapa jauhkah penerapan *ilmu munasabah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* tersebut tentunya setelah mengupas tuntas konsep *munasabah* yang dibangun oleh *mufasir*-nya. Penelitian ini juga menggunakan gabungan metode deskriptif analitis agar didapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 10 volume tafsir yang terdiri dari surat Al-Fatihah – Surat Al-Ankabut membuktikan bahwa dia menerapkan konsep *muhasabah* yang dibangunnya. Sangat mengagumkan. Ternyata *mufasir*-nya mampu membuktikan keserasian-keserasian antar kata, antar ayat, antar kelompok ayat, bahkan antar surat. Meskipun demikian, harus diakui bahwa tafsir tersebut banyak dipengaruhi oleh Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i dan pakar-pakar tafsir lain.¹⁹

Skripsi Moh. Sugiarto, dengan judul Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Etos Kerja dalam Tafsir Al-Mishbah. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan

¹⁹ Anis Rohmawati, "Munasabah dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, dinamis, produktif atau profesional, semata-mata karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar “hidup”, dalam kehidupan ini ia memerlukan ruh (spirit). Untuk ini, Al-Quran diturunkan sebagai “*ruhan min amrina*”, yakni spirit hidup ciptaan Allah, sekaligus sebagai “nur” (cahaya) yang tak kunjung padam, agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat.

Setiap kelahiran dibekali mulut dan tangan. Mulut adalah berkonsumsi dan Tangan adalah berproduksi atau bekerja. Manusia, mau tak mau, suka tidak suka, musti makan dan bekerja. Secara nalar atau logika, jangan sampai ‘mulut’ lebih besar dari ‘tangan’, harus sebaliknya, jika tak demikian, niscaya manusia akan mengalami kesulitan hidup, kemelaratan, kebodohan, kemunduran dan akhirnya kehancuran.

Agama Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Oleh karena itu agama tidak bisa dipisahkan dengan segala aspek kehidupan di dunia ini baik dari aspek sosial budaya, ekonomi atau segala sesuatu yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dari bangun tidur hingga kita mau tidur kembali. Oleh karena itu, di dalam Skripsi ini juga akan dipaparkan bagaimana sebenarnya Ajaran Islam dalam memandang sebuah pekerjaan, dan bagaimana batasan-batasan Umat islam dalam melakukan pekerjaan itu sendiri.

Dalam proses membumikan Al-Quran tidaklah langsung kita gunakan secara mentah-mentah. Oleh karena itu Al-Quran masih membutuhkan

penafsiran terlebih dahulu. Hal ini tentu akan menimbulkan perbedaan antara *mufasir* yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, di sini perlu kami tegaskan lagi bahwa yang kami kaji adalah Ayat-ayat etos kerja perspektif M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah.

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang masuk, kemudian menganalisisnya secara sistematis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi adalah metode dokumenter, sedang metode analisis data yang di pakai dalam menganalisis data penelitian ini adalah induktif yaitu digunakan pada saat mengambil kesimpulan dan deduktif yaitu data-data mengenai harga yang bersifat umum dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

Kesimpulan yang dapat di tarik dari kajian ini yaitu etos kerja merupakan karakter dan kebiasaan berkenaan dengan kerja yang terpancar dari sikap hidup manusia yang mendasar terhadapnya. Lalu selanjutnya dimengerti bahwa timbulnya kerja dalam konteks ini adalah karena termotivasi oleh sikap hidup mendasar itu.²⁰

Penelitian yang memiliki tingkat kedekatan tema terdekat dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah dengan judul *Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab tentang Sistem Ekonomi Islam*. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok

²⁰ Moh. Sugiarto, "Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Etos Kerja dalam Tafsir Al-Mishbah, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*sunnatullah*). Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab tentang dasar sistem ekonomi Islam?*

Jenis penelitian ini adalah penyelidikan kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui kepustakaan. Metode pengumpulan datanya dengan teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan keunggulan pengarang. Untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak semua persoalan ekonomi dirinci oleh Al-Quran, karena persoalan ini berkembang dari masa ke masa. Atas dasar itu, Al-Quran

hanya memberi tuntunan umum, berupa prinsip-prinsip dasar yang dapat dijabarkan umat sepanjang masa, sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan perkembangan masyarakat. Kita dapat menyimpulkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam pada keyakinan tauhid. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Pada buku lainnya M. Quraish Shihab menyatakan bahwa secara umum prinsip ekonomi Islam terangkum dalam empat prinsip pokok yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Secara kategoris, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Karakteristik sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem kapitalis maupun sosialis. Perbedaannya tidak hanya dalam aspek normatif tetapi juga pada aspek teknis operasionalnya.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Dya Fitrisah Jafar, dengan judul *Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah menerapkan nilai Islam yaitu nilai keadilan dalam pendistribusian labanya kepada *stakeholder*.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif di mana data-data perusahaan mengenai pendistribusi laba serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan dengan aturan-

²¹ Nurfadillah, "Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab tentang Sistem Ekonomi Islam", *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, Semarang, 2012.

aturan yang berlaku baik aturan dalam Islam maupun aturan yang dibuat oleh negara untuk menilai keadilan secara objektif. Objek penelitian adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja. Akan tetapi laba yang diperoleh juga didistribusikan kepada para *stakeholder* yang ada dalam perusahaan dengan membawa nilai-nilai Islam. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian laba jika dilihat secara objektif belum bisa sepenuhnya dilakukan. Komposisi laba untuk pemilik modal masih lebih besar dibandingkan kepada *stakeholder* lainnya.²²

Penelitian yang dilakukan Sari Asih Indah Diyanah, dengan judul *Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No.59 (Studi Kasus pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*. Salah satu peran bank syariah adalah sebagai manajer investasi, wakil atau pemegang amanat (*custodian*) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Ini menyebabkan bank syariah memiliki tanggung jawab ganda, secara vertikal kepada Allah, dan horizontal kepada para *stakeholders*. Pertanggungjawaban kepada para *stakeholders* diwujudkan dengan memberikan informasi keuangan yang terangkum dalam laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field*

²² Tri Dya Fitrisah Jafar, "Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)", *Skripsi*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan *interview* atau wawancara. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif-induktif yaitu dipakai untuk menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

Hasil penelitian berkesimpulan bahwa laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia sudah sesuai dengan PSAK No. 59, semua laporan keuangan yang ada pada PSAK No. 59 ada pada BPRS Margirizki Bahagia, hanya saja dari laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia kurang detail dikarenakan tidak adanya transaksi. Pengakuan akun laporan keuangan antara PSAK No. 59 dengan BPRS Margirizki Bahagia menggunakan *accrual basic*, kecuali pada pendapatan bagi hasil yang menggunakan *cash basic*. Untuk pengukuran akun laporan keuangan antara PSAK No. 59 dengan BPRS Margirizki Bahagia sama-sama menggunakan *historical cost*, kecuali pada pendapatan bagi hasil yaitu menggunakan *current cost*. Untuk semua pengungkapan laporan keuangan antara PSAK No. 59 dan BPRS Margirizki Bahagia adalah sama.²³

Meskipun memiliki kesamaan tema, penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas, perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah:

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anis Rohmawati yang berjudul

Munasabah dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, Anis

²³ Sari Asih Indah Diyanah, "Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No.59 (Studi kasus pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)", *Skripsi*, Program Studi Keuangan Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Rohmawati lebih menekankan pembahasan pada aspek *munasabah*-nya kajiannya lebih dititikberatkan pada keserasian sistematika Al-Quran, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih cenderung pada kandungan tafsirnya, dan pembahasan dipilih hanya pada ayat-ayat yang mengandung bahasan ekonomi.

2. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dalam sebuah skripsi oleh Moh. Sugiarto dengan judul *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Etos Kerja dalam Tafsir Al-Mishbah*, penelitian ini mengkhususkan pembahasan tentang etos kerja, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah berhubungan dengan dasar-dasar kegiatan ekonomi yang termaktub dalam Al-Quran terutama Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab.
3. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Nurfadillah dengan judul *Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab tentang Sistem Ekonomi Islam*, adalah pada konteks sumber penelitiannya, Nurfadillah menggunakan literatur sumber yang berasal dari buku-buku karangan Muhammad Quraish Shihab, tidak merujuk pada Tafsir Al-Mishbah, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Tafsir Al-Mishbah sebagai sumber data utama dalam penelitian.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Dya Fitrisah Jafar berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, perbedaan tersebut mulai dari perbedaan metodologi (penelitian peneliti merupakan penelitian studi pustaka, sedangkan penelitian Tri Dya Fitrisah Jafar merupakan penelitian studi

lapangan), pembahasan yang dilakukan juga berbeda karena data dalam penelitian ini adalah teori, sedangkan data dalam penelitian Tri Dya Fitriyah Jafar adalah wawancara dan observasi.

5. Skripsi Sari Asih Indah Diyanah, lebih menekankan pada aspek PSAK No.59 sedangkan dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada aspek tafsir dari Muhammad Quraish Shihab mengenai bagaimana akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan pada pembahasan mengenai kajian tentang konsep akuntansi dalam Al-Quran, yang tidak terdapat dapat lima penelitian yang telah peneliti kemukakan sebelumnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan pemahaman berdasar pada tradisi metodologis terpisah yang mengeksplorasi satu masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun sesuatu yang kompleks, gambaran holistik, meneliti kata-kata, laporan yang memerinci sesuatu pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di satu pengaturan alam. Penelitian kualitatif kerap kali digunakan merevisi dan mentransformasi sejarah, mengurangi ketidaktahuan akan sejarah, termasuk juga pengalaman dari kelompok etnik dan ras, tingkat sosial, dan gender.

Penelitian kualitatif ditandai dengan satu set fitur yang membedakan yang menetapkan tradisi ini terpisah dari pendekatan kuantitatif. Sering kali, penelitian kualitatif, yang bergantung pada interpretasi dan nilai-nilai, dianggap subjektif yang bertentangan dengan sifat tujuan penelitian kuantitatif.²⁴

Penelitian kualitatif mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang dialami. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sah yang dipersyaratkan kualitatif, yaitu dari hasil wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan triangulasi. Begitu juga deskripsi berdasarkan analisis data yang sah juga mulai dari *display* data, reduksi data, refleksi data, kajian emik dan etik terhadap data, dan sampai pada pengambilan kesimpulan yang harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi berdasarkan ukuran *dependability, credibility, transferability, dan confirmability*.²⁵

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian studi terhadap teori, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)²⁶ dalam konteks penelitian ini adalah tafsir Al-Misbah, yang mengkaji secara lebih

²⁴ Karin Klenke, *Qualitative Research in The Study of Leadership*, (Wagon Land, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2008), hlm. 10

²⁵ Muhammad Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 26-27.

²⁶ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 136.

mendalam tentang bagaimana konsep ekonomi dalam pemikiran Muhammad Quraish Shihab, dan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)²⁷ yang bertujuan membandingkan dengan konsep ekonomi yang kini berlangsung di Indonesia terhadap kesesuaian dengan isi tafsir Al-Mishbah dalam bidang ekonomi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dapat didefinisikan sebagai suatu karya ilmiah yang berisi pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah, yang kemudian ditelaah dan dibandingkan, dan ditarik kesimpulannya.²⁸

Dalam penelitian berbasis teori, peneliti melakukan kajian pustaka sampai menghasilkan deskripsi teori secara jelas, mekanisme studi kepustakaan dengan memperhatikan kartu katalog, buku referensi, buku katalog, indeks majalah, indeks harian, kamus umum, jurnal, dan ensiklopedi umum. Pencatatan data dilakukan dengan mengumpulkan data/informasi, sumber data secara teliti, termasuk di dalamnya, nama peneliti, edisi, penerbit dan halaman pada buku atau media yang dijadikan sumber dalam penulisan ilmiah.²⁹

Jenis penelitian studi pustaka dapat digunakan dengan setidaknya dikarenakan tiga alasan:

²⁷ *Ibid.*, hlm. 172.

²⁸ Haryanto, Hartono Ruslijanto dan Datu Mulyono, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, (Jakarta: EGC, 2010), hlm. 78.

²⁹ Widjono Hs., *Bahasa Indonesia – Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 248.

Pertama, karena persoalan penelitian hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan adanya dari riset lapangan. *Kedua*, studi pustaka diperlukan sebagai satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*prelimanry research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat.

Ketiga, ialah data pustaka lebih handal untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian yang sedang dilaksanakan. Bukankah perpustakaan merupakan tambang emas yang sangat kaya untuk riset ilmiah. Selain itu, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan orang lain, baik berupa laporan hasil penelitian, atau laporan-laporan resmi, buku-buku yang tersimpan di perpustakaan tetap dapat dipergunakan oleh periset kepustakaan. Dalam kasus tertentu data lapangan diperkirakan tidak cukup signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilakukan.³⁰

Tiga alasan ini juga mendasari dipilihnya jenis penelitian studi pustaka dalam penelitian ini, yaitu bahwasanya penelitian yang berjudul: **Analisis terhadap Ayat Akuntansi dalam Tafsir Al-Mishbah** memerlukan banyak penggalian informasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian meliputi orang, kata-kata dan tindakan mereka, publikasi, budaya material, dan setiap item atau simbol yang

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 2-3.

mengomunikasikan pesan. Teori atau sumber bacaan dapat diambil dari berbagai macam sumber bacaan. Hanya saja sumber bacaan utama tinjauan pustaka dan teori biasanya buku-buku teks. Tingkatan klasifikasi sumber pustaka dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Mulai dari ensiklopedi, buku, jurnal, Paper dan disertasi, serta terakhir internet. Sumber yang terbesar pustakanya haruslah buku. Sumber terkecil haruslah yang diambil dari internet. Buku yang dimaksud adalah buku yang harus memiliki topik bahasan utamanya terkait dengan tema yang hendak diteliti. Sesudah itu, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, majalah ilmiah dan terakhir internet. Dalam penelitian ini sumber data utamanya adalah Tafsir Al-Mishbah Muhammad Quraish Shihab.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis penelitian secara induktif. Analisis data secara induktif ini dilakukan karena beberapa alasan, yaitu; *Pertama*, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan umum sebagai mana yang terdapat di dalam temuan penelitian. *Kedua*, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti, dan tema penelitiannya menjadi lebih eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. *Ketiga*, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. *Keempat*, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. *Kelima*, analisis

demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.³¹

Dengan menggunakan analisis secara induktif, berarti bahwa upaya pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokkan. Jadi, penyusunan teori di sini berasal dari *bawah ke atas (grounded theory)*, yaitu dari sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan yang saling berhubungan. Jika peneliti merencanakan untuk menyusun teori, arah penyusunan teori tersebut akan menjadi jelas sesudah data dikumpulkan. Jadi, peneliti dalam hal ini menyusun atau membuat gambaran yang menjadi semakin jelas sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji. Dalam hal ini, peneliti tidak berasumsi bahwa sudah cukup yang diketahui untuk memahami bagian-bagian penting sebelum mengadakan penelitian.³²

Analisis induktif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menyusun teori-teori yang berkaitan dengan biografi Muhammad Quraish Shihab dan analisisnya tentang akuntansi dalam tafsir Al-Misbah yang dilakukan dari bawah ke atas atau yang dikenal dengan istilah *grounded theory*. Analisis data dilakukan dari data-data yang bersifat umum sampai dengan data-data yang bersifat khusus, yang satu sama lainnya berhubungan, hingga mendapatkan sebuah kesimpulan.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 10

³² *Ibid.*, hlm. 10-11.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk menguji keabsahan data penelitian. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data. Dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di lapangan yang berkenaan dengan penelitian ini. Setidaknya ada empat jenis triangulasi yaitu dengan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori.³³

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan metode adalah pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, Kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triangulasi dengan penyidik memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data atau dengan cara membandingkan hasil pekerjaan seorang analis lainnya. Sedangkan triangulasi dengan teori didasarkan pada asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa keterpercayaannya hanya dengan satu teori saja. Harus dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 330

³⁴ *Ibid*, hlm. 332

Triangulasi adalah pemikiran bahwa kesimpulan suatu studi memiliki validitas yang lebih banyak apabila peneliti menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan dan/atau analisis data. Triangulasi akan memperkuat suatu studi dengan catatan aneka perspektif telah ditelaah dan dimungkinkan untuk berkontribusi dalam studi.³⁵

Triangulasi teori dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Triangulasi dengan teori, berdasar anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori, hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakan penjelasan banding.

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian berbasis studi pustaka, oleh karena itu jenis triangulasi yang penulis gunakan adalah triangulasi teori, atau pengujian sebuah teori, pendapat, atau gagasan yang ditemukan peneliti yang didasarkan pada asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa keterpercayaannya hanya dengan satu teori saja. Harus dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih. Sehingga, peneliti tetap menghimpun sumber yang memiliki kesamaan tema, dan menelaah titik kesamaan dalam kandungannya. Ketika sebuah pernyataan, ide, gagasan, atau pemikiran yang di sampaikan memiliki kesamaan dengan sumber-sumber lainnya, dapat dipastikan bahwa sumber tersebut jelas kebenarannya.

³⁵ Albert R. Roberts & Gilbert J. Greene, terj., *Buku Pintar Pekerja Sosial – Jilid 2*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 517.

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

A. Latar Belakang Kehidupan Muhammad Quraish Shihab

M. Quraish Shihab, nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, di lahirkan di Kabupaten Sindenreng Rappang (Sinrap) Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau berasal dari keluarga sederhana dan sangat kuat berpegang pada agama. Ayahnya Habib Abdurrahman Shihab (1905-1986) seorang ulama tafsir, mantan rektor (*canselor*) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan (1972-1977), dan ikut serta dalam mendirikan UMI (Universitas Muslimin Indonesia) di Ujung Pandang dan menjadi ketuanya (1959-1965).

Sejak kecil Quraish Shihab telah ditempa dan dididik oleh ayahnya agar mencintai Al-Quran. Ketika beliau berumur 6 tahun, ayahnya mewajibkannya mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Juga menceritakan secara ringkas kisah-kisah di dalam Al-Quran, bermula dari sinilah benih-benih kecintaannya terhadap kitab suci Allah SWT mulai tumbuh.³⁶

Muhammad Quraish Shihab menikah dengan Fatmawaty Assegaf pada tanggal 2 Februari 1975 di Solo, Jawa Tengah.³⁷ Beliau dianugerahi lima orang anak, masing-masingnya bernama Najeela, Najwa, Nasyawa, Nahla dan

³⁶ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", *Jurnal Ushuluddin*, Volume XVIII, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 22.

³⁷ Fathan Boulu, "Konsep Anak menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya terhadap Pendidikan", *Jurnal Pembaharuan Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2014, hlm. 55.

Ahmad. Secara adat walaupun beliau dilahirkan di luar pulau Jawa, namun tradisi Quraish Shihab sekeluarga adalah Nahdiyyin.³⁸

Selain sebagai seorang ulama *mufassir* dan *mubalig*, ia juga tokoh yang pernah menduduki jabatan Menteri dalam Kabinet pemerintahan Presiden Soeharto.³⁹ Penulis tafsir Al-Mishbah ini mendapat kepercayaan sebagai menteri agama pada masa akhir jabatan presiden Soeharto. Quraish Shihab juga aktif di MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan menjadi ketua MUI pusat pada tahun 1984-1998, Direktur Pengaderan Ulama MUI 1994-1997. Sebagaimana diketahui, MUI adalah salah satu penyuplai legitimasi bagi kekuasaan Orde Baru. Tahun 1985, negara mengeluarkan undang-undang yang terkenal dengan Undang-undang Asas Tunggal yang banyak menuai kontroversi, terutama di kalangan organisasi Islam.⁴⁰

B. Riwayat Pendidikan Muhammad Quraish Shihab

Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat dasar di Ujung Pandang, beliau pun dikirim ke Pondok Pesantren Darul Hadith Al-Faqihyyah Malang, Jawa Timur, dengan Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih (lahir di Tarim Hadhramaut, Yaman pada tanggal 15 Shafar 1316H, dan wafat di Malang Jawa Timur pada 21 Jumadil Akhir 1382H, bertepatan dengan 19 November 1962M) beliau adalah seorang ulama besar yang sangat luas wawasannya dan selalu menanamkan pada santri-santrinya rasa rendah hati, toleransi dan cinta

³⁸ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", hlm. 22.

³⁹ Fathan Boulu, "Konsep Anak menurut M. Quraish Shihab, hlm. 55.

⁴⁰ Anwar Mujahidin, "Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2012, hlm. 182.

kepada Ahl Al-Bait, keluasan wawasan, menjadikan beliau tidak terpaku pada satu pendapat.⁴¹

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang dan sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang Jawa Timur sambil *nyantri* di Pondok Pesantren Darul Hadith. Pada usia 14 tahun Shihab belajar di kelas dua Tsanawiyah, Al-Azhar Kairo. Ia melanjutkan studi pada Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Jurusan Tafsir dan Hadis dan meraih gelar Lc (setingkat sarjana S1) pada tahun 1967, meraih gelar MA tahun 1969 dan gelar Doktor dalam bidang tafsir di tahun 1971 dengan disertasinya yang berjudul *Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab *Nazm ad-Durar* (rangkaiian mutiara) karya al-Biq'a'i) berhasil dipertahankan dengan predikat *Summa Cum Laude*, dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula* (Sarjana Teladan dengan Prestasi Istimewa).⁴²

Pada tahun 1958 M, Quraish berangkat ke Kairo, Mesir, atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Sulawesi Selatan. Ia diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Sembilan tahun kemudian, tahun 1967 M, pendidikan strata satu diselesaikan di Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadits. Pada tahun 1969 M, gelar M. A., diraihnya di universitas yang sama. Quraish sempat kembali ke Indonesia, namun tidak lama sebab tahun 1980 M, ia kembali lagi ke Universitas al-Azhar untuk menempuh program doktoral. Hanya dua tahun, 1982 M, waktu yang dibutuhkannya untuk merampungkan

⁴¹ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", hlm. 22.

⁴² Fathan Boulu, "Konsep Anak menurut M. Quraish Shihab, hlm. 55.

jenjang pendidikan strata tiga itu. Walaupun begitu, nilai akademiknya terbilang istimewa. Yudisiumnya mendapat predikat *summa cum laude* dengan penghargaan tingkat I. Walhasil, ia tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Quran di Universitas al-Azhar. Barangkali tiga ciri yang secara dominan mewarnai keilmuan dalam studi Islam di Universitas al-Azhar tersebut juga pula mempengaruhi perkembangan intelektual M. Quraish Shihab selama 13 tahun menimba ilmu dan pengalaman di pusat benteng *ortodoksi* pemikiran Islam Sunni tersebut. Namun, peran lingkungan keluarganya khususnya ayahnya juga perlu diperhatikan dalam mempengaruhi keintelektualannya. M. Quraish Shihab mengakui sendiri tentang besarnya pengaruh ayahnya dalam membentuk karakter keintelektualannya. Beliau menulis: Hal ini pulalah yang melatarbelakangi kenapa M. Quraish Shihab memilih jurusan tafsir, bahkan rela mengulang setahun demi mendapat kesempatan melanjutkan ke jurusan tafsir, walaupun jurusan-jurusan lain pada fakultas-fakultas berbeda sudah membuka pintu lebar-lebar untuknya.⁴³

C. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab

Sebagai mufasir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Di antara karya-karyanya, khususnya yang berkenaan dengan studi Alquran adalah: Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya

⁴³ Mambaul Ngadhimah dan Ridhol Huda, "Konsep Jihad menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Kaitannya dengan Materi Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Cendekia*, Volume 13, Nomor 1, Januari 2015, hlm. 4-5.

(1984), Filsafat Hukum Islam (1987), Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al-Fatihah (1988), Membumikan Alquran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994), Studi Kritik Tafsir al-Manar (1994), Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994), Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat (1996), Hidangan Ayat-ayat Tahlil (1997), Tafsir Alquran Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (1997), Mukjizat Alquran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib (1997), Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI (1997), Menyingkap Ta'bir Illahi: al-Asma' al-Husna dalam Perspektif Alquran (1998), Fatwa-fatwa Seputar Alquran dan Hadist (1999), dan lain-lain.⁴⁴

Karya-karya M. Quraish Shihab yang sebagian kecilnya telah disebutkan di atas, menandakan bahwa peranannya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Alquran sangat besar. Dari sekian banyak karyanya, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran merupakan Mahakarya beliau. Melalui tafsir inilah namanya membumbung sebagai salah satu mufassis Indonesia, yang mampu menulis tafsir Alquran 30 Juz dari Volume 1 sampai 15.⁴⁵

D. Metode Tafsir yang Digunakan Muhammad Quraish Shihab

Penulis tafsir Al-Mishbah ini juga telah menulis berbagai tema dengan pendekatan tafsir *maudhu'i* untuk mendukung wacana yang berkembang

⁴⁴ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 117.

⁴⁵ *Ibid.*

selama masa Orde Baru mulai masalah-masalah keagamaan, kemasyarakatan, pemerintahan, pembangunan, politik, kesehatan dan lain seterusnya.⁴⁶ Dalam penyusunan tafsirnya M. Quraish Shihab menggunakan urutan Mushaf Usmani yaitu dimulai dari Surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Naas, pembahasan dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkannya. Dalam uraian tersebut meliputi:

1. Penyebutan nama-nama surat (jika ada) serta alasan-alasan penamaannya, juga disertai dengan keterangan tentang ayat-ayat diambil untuk dijadikan nama surat.
2. Jumlah ayat dan tempat turunnya, misalnya, apakah ini dalam katagori surah Makkiyyah atau dalam katagori surah Madaniyyah, dan ada pengecualian ayat-ayat tertentu jika ada.
3. Penomoran surat berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, kadang juga disertai dengan nama surat sebelum atau sesudahnya surat tersebut.
4. Menyebutkan tema pokok dan tujuan serta menyertakan pendapat para ulama-ulama tentang tema yang dibahas.
5. Menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya.
6. Menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surat atau ayat, jika ada.⁴⁷

Quraish Shihab menyetujui pendapat minoritas ulama yang berpaham *al-Ibrah bi Khusus al-Sabab* yang menekankan perlunya analogi *qiyas* untuk menarik makna dari ayat-ayat yang memiliki latar belakang *asbab al-Nuzul*, tetapi dengan catatan bahwa *qiyas* tersebut memenuhi persyaratannya.

⁴⁶ Anwar Mujahidin, "Konsep Hubungan Agama, hlm. 182-183.

⁴⁷ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quriash Shihab, hlm. 119-120.

Pandangan ini dapat diterapkan apabila melihat faktor waktu, karena kalau tidak ia tidak menjadi relevan untuk dianalogikan. Dengan demikian, menurut Quraish, pengertian *asbab al-Nuzul* dapat diperluas mencakup kondisi sosial pada masa turunnya Alquran dan pemahamannya pun dapat dikembangkan melalui yang pernah dicetuskan oleh ulama terdahulu, dengan mengembangkan pengertian *qiyas* dengan prinsip *al-Mashlahah al-Mursalah* dan yang mengantar kepada kemudahan pemahaman agama, sebagaimana halnya pada masa rasul dan para sahabat. Proses ini adalah upaya Quraish Shihab untuk mengembangkan uraian penafsiran sehingga pesan Alquran membumi dan dekat dengan masyarakat yang menjadi sasarannya.⁴⁸

⁴⁸ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quriash Shihab, hlm. 121.

BAB III
PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB
TENTANG AYAT-AYAT EKONOMI YANG BERKAITAN
DENGAN AKUNTANSI

A. Gambaran Umum Tafsir Al-Mishbah

Dalam konteks memperkenalkan Al-Quran, dalam Tafsir Al-Mishbah, Muhammad Quraish Shihab berusaha menghadirkan bahasan setiap surat pada apa yang dinamai tujuan surah atau tema pokok surah. Menurut para pakar, setiap surah terdapat tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke-114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan lebih mudah.

Menghidangkan tema-tema pokok Al-Quran dan menunjukkan betapa serasinya ayat-ayat setiap surah dengan temanya, akan ikut membantu menghapus kerancuan yang melekat atau hinggap di benak tidak sedikit orang. Selanjutnya, perlu juga ditegaskan bahwa kalimat-kalimat yang tersusun dalam buku ini, yang sepintas terlihat seperti terjemahan Al-Quran, hendaknya jangan dianggap sebagai terjemahan Al-Quran, apalagi Al-Quran. Ulama-ulama Al-Quran mengingatkan bahwa, betapa pun telitinya seorang penerjemah, apa yang diterjemahkannya dari Al-Quran bukanlah Al-Quran, bahkan lebih tepat untuk tidak dinamai terjemahan Al-Quran. Karena itu, apa yang sering kali dinamai *Terjemahan Al-Quran* atau *Al-Quran dan Terjemahnya*, harus dipahami dalam arti terjemahan makna-maknanya.

Karena, dengan hanya menerjemahkan redaksi atau kata-kata yang digunakan Al-Quran, maksud kandungan Al-Quran belum tentu terhidangkan.⁴⁹

Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan setiap hasil renungan dan pemikiran dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat intelegensi, kecenderungan pribadi, latar belakang pendidikan, bahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial masyarakatnya. Memahami hal-hal tersebut adalah mutlak guna memahami hasil pemikiran seseorang, dan ini pada gilirannya dapat mengantar pada penilaian terhadap pendapat yang dikemukakan itu, serta batas-batas kewajarannya untuk dianut atau ditolak.⁵⁰

Tafsir Al-Mishbah tidak murni dari hasil pemikiran/*ijtihad* Muhammad Quraish Shihab. Hasil karya ulama-ulama terdahulu dan kontemporer serta pandangan-pandangan mereka sungguh banyak penulis nukil, khususnya pandangan-pandangan pakar tafsir Ibrahim Ibn „Umar al-Biqā'i (w. 885H/1480M) yang karya tafsirnya ketika masih berbentuk manuskrip menjadi bahan disertasi penulis di Universitas al-Azhar, Kairo, dua puluh tahun yang lalu. Demikian juga karya tafsir pemimpin tertinggi al-Azhar dewasa ini, Sayyid Muhammad Thanthawi juga Syaikh Mutawalli asy-Syarawi, dan tidak ketinggalan Sayyid Quthub, Muhammad Thahir Ibn Asyur,

⁴⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran: Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Baqarah. Volume 1*, Cetakan V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012)., hlm. xiv-xv

⁵⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Quran*, (Jakarta: Lentera, 2008)., hlm. 1-2.

Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i serta beberapa pakar tafsir yang lain.⁵¹

Tafsir Al-Mishbah sangat berpengaruh bagi perkembangan keislaman di Indonesia. Kitab tafsir ini telah menjadi rujukan berbagai kalangan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengkajian dan penelitian pengaruh-pengaruh Syi'ah dalam tafsir Al-Mishbah, maka ditemukanlah sebuah kesimpulan bahwasanya semua jilid dari tafsir Al-Mishbah secara nyata menunjukkan bahwa Quraish Shihab menjadikan pendapat dan pandangan Muhammad Husain Thabataba'i sebagai salah satu sandaran penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kuatnya pengaruh Syi'ah dalam tafsir Al-Mishbah tidaklah menunjukkan bahwa Quraish Shihab adalah seorang yang berpahamkan Syi'ah. Akan tetapi adalah sebuah upaya untuk memberikan penghormatan yang sepatutnya kepada *ahl al bait* dan sebuah ikhtiar untuk mendekatkan Syi'ah dengan Sunni di masa yang akan datang.⁵²

Beberapa tujuan M. Quraish Shihab menulis Tafsir al-Misbah adalah: *pertama*, memberikan langkah yang mudah bagi umat Islam dalam memahami isi dan kandungan ayat-ayat Alquran dengan jalan menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan yang dibawa oleh Alquran, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan Manusia. Karena menurut M. Quraish Shihab walaupun banyak orang berminat memahami

⁵¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. xvii-xviii.

⁵² Ilyas Husti, "Studi Kritis Pemikiran Quraish Shihab terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabataba'i", *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2015., hlm. 96-97.

pesan-pesan yang terdapat dalam Alquran, namun ada kendala baik dari segi keterbatasan waktu, keilmuan, dan kelangkaan referensi sebagai bahan acuan.

Kedua, ada kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi Alquran. Misalnya, tradisi membaca Q.S. Yasin berkali-kali, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca berkali-kali tersebut. Indikasi tersebut juga terlihat dengan banyaknya buku-buku tentang fadilah-fadilah surat-surat dalam Alquran. Dari kenyataan tersebut perlu untuk memberikan bacaan baru yang menjelaskan tema-tema atau pesan-pesan Alquran pada ayat-ayat yang mereka baca.

Ketiga, kekeliruan itu tidak hanya merambah pada level masyarakat awam terhadap ilmu agama tetapi juga pada masyarakat terpelajar yang berkecimpung dalam dunia studi Al-Quran. Apalagi jika mereka membandingkan dengan karya ilmiah, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui bahwa sistematika penulisan Al-Quran mempunyai aspek pendidikan yang sangat menyentuh.

Keempat, adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan tekad M. Quraish Shihab untuk menulis karya tafsir. Berbagai permasalahan yang telah saya sebutkan tadi adalah latar belakang M. Quraish Shihab dalam menulis tafsir al-Misbah dengan cara menghidangkannya dalam bentuk tema-tema pokok dalam Al-Quran dan hal itu menunjukkan betapa serasinya ayat-ayat dan setiap surat dengan temanya,

tentunya hal ini akan sangat membantu dalam meluruskan pemahaman tentang tema-tema dalam Alquran.⁵³

B. Ayat-ayat Ekonomi tentang Akuntansi dalam Tafsir Muhammad Quraish Shihab

Eksistensi akuntansi dalam Islam berkaitan dengan prinsip-prinsip muamalah yang di dalamnya termasuk jual beli, hutang piutang dan sewa menyewa telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Dengan ini dapat ditarik benang merah bahwa telah adanya perintah melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ini istilah akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

⁵³ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 112-113.

وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, karena Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun darinya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu (membayar)nya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi, jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apa bila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi memudahkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah memudahkan pada saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 282).⁵⁴

Inilah ayat terpanjang dalam Al-Quran, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama *ayat al-Mudayanah* (ayat hutang piutang). Ayat ini antara

⁵⁴ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hlm. 59.

lain berbicara tentang anjuran – atau menurut sebagian ulama – kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis hutang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfak (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran memberikan tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua uang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang piutang setelah anjuran dan larangan di atas mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, sehingga dengan perintah menulis hutang piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan Al-Quran sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dan kekejaman yang diperagakan oleh para pelaku riba.

Perjanjian hutang piutang pada dasarnya dapat dibuat dengan bebas dalam bentuk lisan atau tertulis sangat tergantung pada para pihak yang mengadakan perjanjian. Pada umumnya apabila nilai hutangnya besar dan berhubungan dengan salah satu pihaknya adalah perusahaan, maka perjanjian hutang piutang tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Tujuan surat perjanjian itu untuk kepentingan administratif perusahaan dan sekaligus sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara keduanya. Namun

apabila skala hutang itu kecil sering kali dibuat secara lisan atau tanpa penulisan.⁵⁵

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah dapat menimbulkan kesan bahwa Al-Quran tidak bersimpati kepada orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini yang intinya memerintahkan untuk memelihara harta dengan menulis hutang piutang, walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak ada tuntutan yang sedemikian terperinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang piutang.

Di sisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasihat Ilahi kepada yang memiliki piutang untuk tidak menagih siapa yang sedang mengalami kesulitan, nasihat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi hutang piutang, yakni bahwa demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, hutang piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil, di samping nasihat serta tuntunan lain yang berkaitan dengan hutang piutang.

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah SWT, kepada kaum yang menyatakan beriman, *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi

⁵⁵ Muzakkir S. "Regulasi Hutang Piutang dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Telaah terhadap Surat Al-Baqarah ayat 282)", *Jurnal Iqtishaduna*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2014., hlm. 65.

hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena, menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Kata *tadayantum*, diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya'* dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antara dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pada pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna *hutang*, *pembalasan*, *ketaatan* dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara *tunai*, yakni utang piutang.⁵⁶

Penggalan ayat-ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan, bukan dengan kata: *Kalau saya ada uang*, atau *Kalau si A datang*, karena ucapan semacam ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda karena suatu hal. Bahkan, anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa, ketika berhutang dan seterusnya, sudah harus tergambar dalam benak pengutang bagaimana serta dari sumber

⁵⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah, Volume 1*, Cetakan V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 729-739.

mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian sampai-sampai Nabi SAW enggan menshalati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya (H. R. Abu Daud dan an-Nasai) bahkan beliau bersabda, “Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang” (H. R. Muslim dari ,Amr Ibn Ash).

Tuntunan agama melahirkan ketenangan bagi pemeluknya, sekaligus harga diri. Karena itu, agama tidak menganjurkan seseorang berhutang kecuali jika sangat terpaksa. Seseorang yang tidak resah karena memiliki hutang atau tidak merasa risih karenanya, dia bukan orang yang menghayati tuntunan agama.

Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang hukum-hukum ekonomi Islam yang dimulai dengan memacu masyarakat supaya berinfaq dan memberikan pinjaman dan dilanjutkan dengan mengharamkan riba, ayat ini menjelaskan cara yang benar bertransaksi supaya transaksi masyarakat jauh dari kesalahan dan kedzaliman serta kedua pihak tidak rugi.⁵⁷

Perintah menulis hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikutnya. Memang, sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan

⁵⁷ Muzakkir S. “Regulasi Hutang Piutang dalam Tinjauan., hlm. 74

perlu belajar tulis menulis karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Itu diisyaratkan oleh penggunaan kata *idza/apabila* pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.⁵⁸

Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang dituliskannya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca, dan bila tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi lanjutan ayat.

Selanjutnya Allah SWT, menegaskan bahwa: *Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil*, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil* dan *di antara kamu*. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian dan kejujuran.⁵⁹

Ayat ini mendahulukan penyebutan *adil* dari pada penyebutan *pengetahuan yang diajarkan Allah*. Ini karena keadilan, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga karena seorang yang adil tetapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong ia untuk belajar.

⁵⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah, Volume 1*, Cetakan V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 732-733.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 733.

Berbeda dengan mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu, pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.

Konsep adil yang menjadi interpretasi adalah keadilan normatif bukan subjektif. Karena pada dasarnya adil itu memiliki dua makna secara definisi, yaitu pertama (seimbang/tidak memihak kepada salah satu) dan *kedua* (menempatkan sesuatu pada memang tempatnya). Dengan demikian, konsep adil yang dimaksud dari ayat di atas adalah konsep adil yang pertama.⁶⁰

Selanjutnya, kepada para penulis diingatkan agar janganlah enggan menulisnya, sebagai tanda syukur sebab Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulama sebagai anjuran, ia menjadi wajib jika ada selainnya yang mampu, dan pada saat yang sama, jika hak dikhawatirkan akan terabaikan.

Setelah menjelaskan hukum penulisan hutang piutang, penulis, kriteria dan tanggung jawabnya, dikemukakan tentang siapa yang mengimlakan kandungan perjanjian, yakni dengan firman-Nya: *Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang disepakati untuk ditulis. Mengapa yang berhutang, bukan yang memberi hutang? Karena dia di dalam posisi lemah, jika yang memberi hutang yang mengimlakan, bisa jadi suatu ketika yang*

⁶⁰ Muzakkir S. "Regulasi Hutang Piutang dalam Tinjauan., hlm. 75.

berhutang mengingkarinya. Dengan mengimlakan sendiri hutangnya, dan di depan penulis, serta yang memberinya juga, tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian. Sambil mengimlakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kejelasan transaksi, Allah mengingatkan yang berhutang agar *hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*. Demikian ia diingatkan untuk bertakwa dengan menyebut dua kata yang menunjuk kepada Tuhan, sekali Allah yang menampung seluruh sifat-sifat-Nya yang maha Indah, termasuk sifat maha Perkasa, maha Pembalas, Maha keras siksa-Nya dan di kali ke dua *rabbahu*, yakni Tuhan Pemeliharanya.⁶¹ Ini untuk mengingatkan yang berhutang bahwa utang yang diterimanya serta kesediaan pemilik uang untuk mengutangnya tidak terlepas dari *tarbiyah*, yakni pemeliharaan dan pendidikan Allah terhadapnya, karena itu lanjutan nasihat tersebut menyatakan *janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya*, baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain, yang dicakup oleh kesepakatan bersama.

Pencatatan jual beli sepertinya tidak dianjurkan untuk barang-barang yang harganya tidak seberapa dan berisiko kecil. Meskipun demikian, pencatatan hutang piutang yang harganya tidak banyak tetapi dilakukan berhari-hari, untuk jangka waktu yang lumayan panjang, maka sangat dianjurkan untuk dicatat.⁶²

⁶¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah, Volume 1*, Cetakan V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 734.

⁶² M. Yusron Asrofie, *Tuntunan Muamalah: Tuntunan Hutang Piutang*, dalam *Majalah Berkala Tuntunan Islam – The Way of Life*, Edisi 3/ 2011., hlm. 46.

Bagaimana kalau yang berhutang, karena suatu dan lain hal, tidak mampu mengimlakan? Lanjutan ayat menjelaskannya, *jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya* tidak pandai mengurus harta karena suatu atau lain sebab, *atau lemah keadaannya*, seperti sakit, atau sangat tua, *atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan*, karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, *maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur*.

Setelah menjelaskan tentang penulisan, uraian berikut ini adalah menyangkut persaksian, baik dalam tulis menulis maupun selainnya. *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu*. Kata saksi yang digunakan ayat ini adalah *syahidan* bukan *syahidain*. Ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi dimaksud adalah saksi-saksi lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Atau *kalau tidak ada* – demikian tim Departemen Agama RI dan banyak ulama menerjemahkan dan memahami lanjutan ayat – atau *kalau bukan* - menurut hemat penulis – yakni *kalau bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang*

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi.⁶³

Dalam hal pandangan Mazhab Malik, kesaksian wanita dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam kriminal, pernikahan, cerai dan rujuk. Mazhab Hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat wanita, mereka membenarkan kesaksian wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta, persoalan rumah tangga, seperti pernikahan, talak, cerai dan rujuk, bahkan segala sesuatu kecuali dalam masalah kriminal. Memang, persoalan kriminal yang dapat mengantar kepada jatuhnya hukuman mati dan dera, di samping tidak sejalan dengan kelembahlembutan wanita, kesaksian dalam hal tersebut juga tidak lumrah bagi mereka yang diharapkan lebih banyak memberi perhatian kepada anak-anak dan rumah tangganya. Betapa pun demikian, ayat di atas tidak menutup kemungkinan kesaksian wanita – baik secara luas, terbatas maupun sempit.⁶⁴

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kesaksian dua orang laki-laki diseimbangkan dengan satu lelaki dan dua perempuan. Yakni seorang lelaki diseimbangkan dengan dua perempuan? Ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut adalah supaya jika salah seorang dari perempuan ini lupa maka salah seorang lagi, yakni yang menjadi saksi bersamanya, mengingatkannya.

⁶³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah, Volume 1*, Cetakan V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 734-735.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 735.

Mengapa kemungkinan tersebut dalam konteks kesaksian wanita. Apakah karena kemampuan intelektualnya kurang, seperti di duga beberapa ulama? Atau karena emosinya sering tidak terkendali? Hemat penulis tidak ini dan tidak itu.⁶⁵

Persoalan ini harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan atasnya. Al-Quran dan Sunnah mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan istri. Suami bertugas mencari nafkah dan dituntut untuk memberi perhatian utama, dalam hal ini untuk menyediakan kecukupan nafkah untuk anak istrinya. Sedang, tugas utama wanita atau istri adalah membina rumah tangga dan memberi perhatian besar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya. Namun, perlu dicatat bahwa pembagian kerja itu tidak ketat. Tidak jarang istri para sahabat Nabi Muhammad SAW ikut bekerja mencari nafkah karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan tidak sedikit pula suami yang melakukan aktivitas di rumah serta mendidik anak-anaknya. Pembagian kerja yang disebut di atas, dan perhatian berbeda yang dituntut untuk masing-masing jenis kelamin, menjadikan kemampuan dan ingatan mereka menyangkut objek perhatiannya berbeda. Ingatan wanita dalam soal rumah tangga pastilah lebih kuat dari pada pria yang perhatiannya lebih banyak atau seharusnya lebih banyak tertuju kepada kerja, perniagaan, termasuk utang piutang. Ingatannya pasti lebih kuat dari pada wanita yang perhatian utamanya tidak tertuju atau tidak diharapkan

⁶⁵ *Ibid.*

tertuju ke sana. Atas dasar besar kecilnya perhatian itulah tuntunan di atas ditetapkan. Dan karena Al-Quran menghendaki wanita memberi perhatian lebih banyak kepada rumah tangga atau atas dasar kenyataan pada masa turunnya ayat ini wanita-wanita tidak memberi perhatian yang cukup terhadap utang piutang, baik karena suami tidak mengizinkan keterlibatan mereka, maupun oleh sebab lain, maka kemungkinan mereka lupa lebih besar dari pada kemungkinannya oleh pria, karena itu – demi menguatkan persaksian – dua orang wanita diseimbangkan dengan seorang pria, *supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya*. Sekali lagi, - hemat penulis – ayat ini tidak berbicara tentang kemampuan intelektual wanita, tidak juga berarti bahwa kemampuan menghafal lebih rendah dari pada kemampuan pria. Kenyataan dalam masyarakat ikut membuktikan kekeliruan persepsi sementara orang, bahkan sementara ulama dan intelektual.⁶⁶

Aturan syariat Islam yang biar gender ini umumnya didasarkan atas legitimasi Al-Quran dan Sunnah, terlihat cenderung menyudutkan kaum perempuan sebagaimana dipaparkan dalam ayat ini. Penilaian terhadap ayat tersebut mengisyaratkan kepada kekhawatiran seorang perempuan melakukan kesalahan atau lupa dalam memberikan kesaksian. Apalagi dalam hal-hal yang sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian.⁶⁷

Sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan *janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 736.

⁶⁷ Dedy Sumardi, "Hudud dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudud Abdulahi Ahmed An-Na'im", *Jurnal Miqot*, Volume XXXV, Nomor 2, Juli-Desember 2011., hlm. 383.

apabila mereka dipanggil, karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau terjadi korban.

Yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Jika Anda melihat suatu peristiwa – katakanlah tabrakan – maka ketika itu Anda telah berpotensi memikul tugas kesaksian, sejak saat itu Anda telah dapat dinamai saksi, walaupun belum lagi melaksanakan kesaksian itu di pengadilan. Ayat ini dapat berarti *Janganlah orang-orang yang berpotensi menjadi saksi enggan menjadi saksi apabila mereka diminta*. Memang, banyak orang, sejak dahulu apalagi sekarang, yang enggan menjadi saksi akibat beberapa faktor, paling sedikit karena kenyamanan dan kemaslahatan pribadinya terganggu. Karena itu, mereka perlu diimbau. Perintah ini adalah anjuran, apalagi jika ada orang lain yang memberi keterangan, dan wajib hukumnya bila kesaksiannya mutlak untuk menegakkan keadilan. Nanti dalam ayat selanjutnya akan ada larangan tegas disertai ancaman bagi saksi-saksi yang menyembunyikan kesaksian, yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

Setelah mengingatkan para saksi, ayat ini kembali berbicara tentang penulisan utang piutang, tapi dengan memberi penekanan kepada utang piutang yang jumlahnya kecil karena perhatian biasanya tidak diberikan secara penuh menyangkut utang yang kecil, padahal yang kecil pun dapat mengakibatkan permusuhan, bahkan pembunuhan. Apalagi yang kecil bagi seseorang boleh jadi dinilai besar bagi orang lain. Memang menulis yang

kecil-kecil, sering kali dapat membosankan. Karena itu, ayat ini mengingatkan *janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai yakni termasuk batas, waktu membayarnya.*⁶⁸

Yang demikian itu, yakni penulisan utang piutang dan persaksian yang dibicarakan itu, lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan persaksian, yakni lebih membantu penegakan persaksian, serta lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan di antara kamu.

Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk utang piutang. *Tetapi, jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli,* perintah di sini oleh mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib.

Saksi dan penulis yang diminta atau diwajibkan untuk menulis dan menyaksikan, tentu saja mempunyai aneka kepentingan pribadi atau keluarga; kehadirannya sebagai saksi, dan atau tugasnya menulis, dapat mengganggu kepentingannya. Di sisi lain, mereka yang melakukan transaksi jual beli atau utang piutang itu, dapat juga mengalami kesulitan dari pada penulis dan saksi, jika mereka menyelewengkan kesaksian atau menyalahi ketentuan penulisan. Karena itu, Allah berpesan dengan menggunakan satu redaksi yang dapat

⁶⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah, Volume 1*, Cetakan V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 728.

dipahami sebagai tertuju kepada penulis saksi, kepada penjual dan pembeli, serta yang berhutang dan pemberi utang. Penggalan ayat berikut yang menyatakan *janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah*, dan dapat juga berarti *janganlah yang bermuamalah memudharatkan pada saksi dan penulis*.⁶⁹

Salah satu bentuk *mudharat* yang dapat dialami oleh saksi dan penulis adalah hilangnya kesempatan memperoleh rezeki. Karena itu, tidak ada salahnya memberikan mereka ganti biaya transport dan biaya administrasi sebagai imbalan jerih payah dan penggunaan waktu mereka. Di sisi lain, para penulis dan saksi hendaknya tidak juga merugikan yang bermuamalah dengan memperlambat kesaksian, apalagi menyembunyikannya, atau melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. *Jika kamu, wahai para saksi dan penulis serta yang melakukan muamalah, melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.*

Kefasikan terambil dari akar kata yang bermakna terkelupasnya kulit sesuatu. Kefasikan adalah keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah SWT atau, dengan kata lain, kedurhakaan. Ini berarti, siapa pun yang melakukan suatu aktivitas yang mengakibatkan kesulitan bagi orang lain, dia dinilai durhaka kepada Allah serta keluar dari ketaatan kepada-Nya.

Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya: *Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kamu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* Menutup ayat ini dengan perintah bertakwa yang disusul dengan mengingatkan

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 729.

pengajaran Ilahi merupakan penutup yang amat tepat karena sering kali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin. Dari sini, peringatan tentang perlunya takwa serta mengingatkan pengajaran Ilahi menjadi tepat.⁷⁰

Poin-poin mendasar dari Surat Al-Baqarah ayat 282 ini adalah:

1. Perintah untuk menuliskan kegiatan bermuamalah, dalam ayat ini diterangkan mengenai hutang piutang yang harus dicatat dengan jelas,
2. Perintah menulis dalam sebuah transaksi adalah berarti, salah seorang menuliskannya, dan apa yang dituliskan tersebut diserahkan kepada mitranya,
3. Seseorang yang menuliskan transaksi tersebut harus adil, sehingga tidak merugikan orang-orang yang bertransaksi,
4. Harus ada saksi yang jelas dalam sebuah transaksi, dua orang lelaki atau satu orang lelaki dan dua orang perempuan,
5. Tidak boleh jemu dalam menuliskan transaksi, baik itu transaksi kecil maupun transaksi dengan nilai yang besar, agar tidak menimbulkan keraguan,
6. Perintah untuk bertakwa, karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

⁷⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah, Volume 1*, Cetakan V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 729-739.

7. Penulis atau saksi tidak boleh *memudharatkan* yang bertransaksi, begitu pula sebaliknya, yang bertransaksi tidak boleh *memudharatkan* yang saksi atau penulis.

Selanjutnya penjelasan tentang orang-orang yang memiliki keahlian khusus, keahlian yang mendalam tentang suatu hal, dalam hal ini misalnya seorang penulis, saksi atau dalam konteks akuntansi adalah seorang akuntan, harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sebenar-benarnya. Berikut ini adalah penjabaran dari Surat An-Nisa ayat 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ
تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝۳۱

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan, menjadi saksi-saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashalatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa: 135).⁷¹

Setelah mengemukakan nasihat dan peringatan di atas, dikemukakan juga dalam ayat ini *natijah*/hasil dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan* yang sempurna lagi sebenar-benarnya, *menjadi saksi-saksi karena Allah*, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi memperhitungkan segala

⁷¹ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hlm. 131.

langkah kamu tegakkan itu, *terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu*, misalnya terhadap anak atau saudara dan paman kamu sendiri. *Jika ia*, yakni pribadi yang disaksikan, *kaya* boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau ia disegani dan ditakuti *atau pun miskin* yang biasa dikasihi sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka *maka* sekali-kali jangan dijadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan karena *Allah lebih* utama dan lebih *tahu* kemaslahatan mereka sehingga tegakkanlah keadilan demi karena Allah. *Maka*, karena *janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang* dari kebenaran. *Dan jika kamu memutar balikkan* kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsu, *atau berpaling enggan* menjadi saksi, *maka sesungguhnya Allah senantiasa Maha Mengetahui* segala *apa yang kamu kerjakan* yang sekecil-kecilnya sekali pun.

Firman-Nya, *jadilah penegak-penegak keadilan* merupakan redaksi yang sangat kuat. Perintah berlaku adil dapat dikemukakan dengan menyatakan *berlaku adillah*. Lebih tegas dari ini adalah *jadilah orang-orang adil* dan lebih tegas dari ini adalah *jadilah penegak-penegak keadilan*, dan puncaknya adalah redaksi ayat di atas *jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya*. Yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga

tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.

Adil perbedaan bahasa Arab disebut dengan kata „*adilun*, yang berarti sama dengan seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang wenang. Dan menurut ilmu akhlak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Menurut Ghazali adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Sedangkan menurut Ibnu Miskawaih keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu.⁷²

Firman-Nya, *menjadi saksi-saksi karena Allah* mengisyaratkan juga bahwa persaksian yang ditunaikan itu hendaknya demi karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Ilahi.

Didahulukannya perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah adalah dikarenakan tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang makruf, tetapi ketika tiba gilirannya untuk melaksanakan yang makruf dia lalai. Ayat ini memerintahkan mereka, bahkan semua orang untuk melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain. Di sisi lain, penegakan keadilan

⁷² Haris Hidayatulloh, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, *Jurnal Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume 6, Nomor 1, April 2015., hlm. 209-210.

serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menampik mudharat yang dapat dijatuhkan. Bila demikian halnya, menjadi wajar penegakan keadilan disebut terlebih dahulu karena menolak kemudharatan atas diri sendiri melalui penegakan keadilan lebih diutamakan dari pada menolak mudharat atas orang lain. Atau karena penegakan keadilan lebih diutamakan dari pada menolak mudharat atas orang lain. Atau karena penegakan keadilan memerlukan aneka kegiatan yang berbentuk fisik, sedang kesaksian hanya berupa ucapan yang disampaikan, dan tentu saja kegiatan fisik lebih berarti dari pada sekadar ucapan. Demikian Fakhrudin ar-Razi menjelaskan rahasia didahulukannya perintah menegakkan keadilan atas kesaksian.⁷³

Ibn Jarir At-Thabari mengemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus yang dialami Nabi SAW ketika dua orang – satu kaya dan yang lainnya miskin – di mana hati Nabi SAW cenderung membela si miskin karena iba kepadanya akibat kemiskinannya. Allah meluruskan kecenderungan tersebut melalui ayat ini.

Firman-Nya, yang diterjemahkan di atas dengan *janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang* dari kebenaran, dapat juga berarti janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena enggan berlaku adil.

Kata *khahir*, digunakan untuk siapa yang mendalami masalah. Seorang pakar dalam bidangnya di namai *khahir*, karena itu pula kata ini biasa digunakan untuk menunjuk pengetahuan yang mendalam dan sangat terperinci

⁷³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surah Ali Imron dan Surah An-Nisa, Volume 2*, Cetakan V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 756-759.

menyangkut hal-hal yang tersembunyi. Allah SWT, menyangkut nama *khahir*. Menurut Imam Ghazali, *al-Khahir* adalah yang tidak tersembunyi bagi-Nya hal-hal yang sangat dalam dan yang disembunyikan, serta tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaan-Nya di bumi maupun di alam raya kecuali diketahui-Nya, tidak bergerak satu *dzarrah* atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali ada beritanya di sisi-Nya.⁷⁴

Poin penting dalam Surat An-Nisa ayat 135 ini adalah bahwasanya setiap orang yang terlibat dalam sebuah transaksi, misalnya seorang akuntan harus dapat berlaku seadil-adilnya, dilarang melakukan hal-hal yang bertujuan memberikan keuntungan pihak tertentu, atau keuntungan untuk dirinya pribadi.

Ayat berikutnya adalah bagaimana seorang bertindak, agar seharusnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, semua pekerjaan, semua perbuatan hendaknya didasari dengan iman dan takwa dan dilarang berseberangan dengan ketentuan Allah SWT, berikut ini Surat Ali Imron ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝٨١

Artinya: “Dan barang siapa agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.(QS. Ali Imron: 85).⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 756-759.

⁷⁵ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hlm. 76.

*Barang siapa mencari agama selain agama Islam, yakni ketaatan kepada Allah mencakup ketaatan kepada syariat yang ditetapkan-Nya yang intinya adalah keimanan akan keesaan-Nya, mempercayai Rasul, mengikuti dan mendukung mereka, tunduk serta patuh pula akan ketentuan-ketentuan-Nya yang berkaitan dengan alam raya yang intinya adalah penyerasian diri dengan seluruh makhluk dalam sistem yang ditetapkan-Nya maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dalam kehidupan dunia ini, dan dia – bila di dunia ini patuh pada selain Allah hingga kematiannya – maka kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi karena semua amalnya tidak diterima Allah SWT, walaupun amal-amal itu baik dan bermanfaat untuk manusia. Kami hadapi segala amal kebaikan yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan. Demikian firman-Nya dalam QS. Al-Furqon (25): 23. Rasul SAW bersabda: Siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak berdasarkan ketetapan Allah yang ditetapkan-Nya kepada kita, amal itu ditolak”.*⁷⁶

Poin penting dari ayat ini adalah bahwasanya, setiap amal perbuatan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Termasuk dalam hal kegiatan ekonomi, yang di dalamnya terdapat sistem akuntansi, seorang akuntan harus dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah, tidak boleh hanya mementingkan kepentingan tertentu.

⁷⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surah Ali Imron dan Surah An-Nisa, Volume 2*, Cetakan V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 169-171.

BAB IV
KOMPARASI HASIL TAFSIR MUHAMMAD QURAISH SHIHAB
DENGAN SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

A. Persamaan Konsep Tafsir Muhammad Quraish Shihab dalam Al-Mishbah tentang Akuntansi dengan Konsep Akuntansi Konvensional di Indonesia

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat matrealistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi (termasuk sistem dan aliran ideologi yang dianut) menjadi sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Hal ini bisa kita buktikan sekarang, di negara kita tercinta Indonesia, pada pemilu presiden isu ekonomi tampaknya menjadi isu utama bagi calon presiden dan wakilnya. Namun demikian, pakar ilmu ekonomi sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan super besar, ekonomi dan keimanan (agama), hanya saja kekuatan ekonomi lebih kuat pengaruhnya dari pada agama. Demikian juga peradaban Islam yang gemilang di masa silam, tidak mungkin terwujud tanpa dukungan kekuatan ekonomi dan ilmu ekonominya. Kini kita perlu menggabungkan dua kekuatan kehidupan manusia sebagaimana dinyatakan Marshal, untuk disatukan dalam apa yang kita sebut membangun pemikiran dan disiplin ekonomi Islam dalam kerangka pembangunan sosial budaya dan politik.⁷⁷

Islam sebagai agama memiliki nilai-nilai yang bersifat universal yang terbukti dapat berkontribusi terhadap pembangunan sistem politik maupun

⁷⁷ Muhammad Iswadi, "Pemikiran Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Ekonomi", *Jurnal Fenomena*, Volume V, Nomor 2, 2013, hlm. 241.

pemerintahan suatu negara. Hal ini menjadikan hubungan antara Islam sebagai agama dengan negara menjadi perhatian para peneliti dan ahli politik sejak lama. Bahtiar Effendy dalam *Demokrasi Kekuasaan*, mengutip pendapat Ernest Gellner dan Robert N. Bellah tentang nilai-nilai demokrasi dalam agama, khususnya Islam, menyatakan bahwa dalam agama Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar (*family resemblances*) dengan demokrasi. Begitu pula pandangan Robert N. Bellah yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah bersifat egaliter dan parsipatif, dan sebagai bentuk negara modern. Unsur-unsur dasar yang dimaksud doktrin Islam tentang keadilan (*al-„All*), egalitarian (*al-Musawah*), musyawarah (*al-Shura*) yang terealisasi dalam praktek politik kenegaraan awal Islam.⁷⁸

Hubungan Islam dan negara di Indonesia dibuktikan dengan berdirinya banyak pemerintahan Islam, bahkan kerajaan-kerajaan Islam termasuk di Nusantara (yang sebagian besar kepulauannya menjadi bagian dari Indonesia kini). Keberadaan kerajaan-kerajaan dan negara-negara Islam tersebut wujud dari upaya sungguh-sungguh penganutnya untuk menerapkan ajaran-ajaran dasar dari Al-Quran yang diwahyukan, sebagaimana menurut contoh yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kuntowijoyo juga mencatat bahwa ajaran Islam telah menyumbang banyak hal pada Indonesia. Islam membentuk *civic culture* (budaya negara), *national solidarity*, ideologi jihad, dan kontrol sosial. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di seluruh

⁷⁸ Anwar Mujahidin, "Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2012, hlm. 170.

Indonesia sejak abad ke-13 pasti dipengaruhi oleh tata negara Islam. Buku tata negara, seperti *Tajus Salatin* mempunyai pengaruh yang luas. Tata kota Banten lama juga dipengaruhi oleh tata kota Islam dengan masjid, pasar dan kraton sebagai pusat.⁷⁹

Demikianlah pengaruh Islam terhadap kebudayaan dan tata negara Indonesia, karena sudah sejak awal sudah banyak ekonom-ekonom yang pada dasarnya adalah seorang muslim. Dan secara keturunan, mayoritas masyarakat di Indonesia adalah masyarakat Islam. Konsep-konsep perekonomian yang tidak sama persis, tetapi setidaknya memiliki beberapa kesamaan konsep dengan ajaran Islam dapat dengan mudah masuk dan berkembang. Sama halnya dengan akuntansi, sistem akuntansi konvensional yang muncul hingga diterapkan sebagai sistem ekonomi yang secara umum digunakan tidak menimbulkan efek kotradiktif yang terasa di masyarakat.

Persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
2. Prinsip penahunan (*hauliyah*) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
5. Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost* (biaya);

⁷⁹ Anwar Mujahidin, "Konsep Hubungan Agama, hlm. 170-171.

6. Prinsip kontinuitas (*istimrariah*) dengan kesinambungan perusahaan;
7. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.⁸⁰

Sifat-sifat baik dalam praktik akuntansi kapitalis di antaranya: kejujuran, memiliki kepedulian terhadap status ekonomi pihak lain, sensitif terhadap nilai kerja sama, komunikatif dan penyebaran informasi ekonomi. Menurut Akran Khan merumuskan sifat-sifat akuntansi Islam di antaranya: (a) penentuan laba rugi yang tepat, artinya penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana, dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi, (b) ketaatan pada hukum syariah, setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya, (c) mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan, sistem akuntansi harus mampu memberikan standar untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik, (d) keterikatan pada keadilan, karena tujuan utama dalam syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntansi harus mampu melaporkan setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat manajemen perusahaan dan harus mampu mencegah setiap kegiatan yang tidak menjunjung keadilan, dan (e) melaporkan dengan baik, informasi yang disajikan dalam posisi yang terbaik. Artinya, laporan keuangan harus disajikan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab.⁸¹

⁸⁰ Kariyoto, "Akuntansi dalam Perspektif Syariah Islam", *Jurnal JIBEKA*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 45-46.

⁸¹ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 39.

B. Perbedaan Konsep Tafsir Muhammad Quraish Shihab dalam Al-Mishbah tentang Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional di Indonesia

Ada sejumlah argumentasi yang diajukan, mengapa Akuntansi Syariah harus berbeda dengan akuntansi konvensional. Di antaranya adalah karena faktor-faktor tujuan. Siapa pun yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dan sekaligus rida-Nya. Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang biasa ingin dicapai akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi.⁸²

Dalam akuntansi Islam, Al-Qur'an dan Al Hadist menjadi sumber utama pengembangan teori akuntansi. Prinsip akuntansi harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sumber utama hukum tersebut. Bila mana ada praktik akuntansi yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Al Hadist maka harus dihilangkan atau diganti dengan yang sesuai dengan aturan kedua sumber hukum tersebut. Contoh: Islam melarang keras adanya praktik riba, maka dalam akuntansi Islam, praktik riba akan dihilangkan dan diganti dengan praktik yang lain yaitu aturan bagi hasil dan praktik pinjaman. Sistem ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Ajaran Islam menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial. Ekonomi Islam juga berbeda dengan

⁸² Dewi Indriasih, "Akuntansi Konvensional vs Akuntansi Syariah", *Jurnal Permana*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2010, hlm. 1.

sosialisme karena kebebasan perorangan yang dinilai tinggi dalam Islam bertentangan dengan ajaran sosialisme.⁸³

Menurut Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
2. Modal dalam konsep Akuntansi Konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan harta berupa barang (*stock*), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai;
4. Konsep konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta

⁸³ Dewi Indriasih, "Akuntansi Konvensional, hlm. 4.

mengesampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko;

5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fikih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.⁸⁴

Pembebasan ketidakadilan dan ketertindasan dari kejumudan akuntansi yang terlalu didominasi oleh kekuasaan akuntansi (akuntansi modern). Jalan satu-satunya melepaskan diri dari kesewenang-wenangan akuntansi modern, adalah melakukan pembongkaran kemapanan kekuasaan.

⁸⁴ Kariyoto, "Akuntansi dalam Perspektif Syariah, hlm. 46.

Akuntansi modern penuh ketidakpastian (*uncertainty*) dan keserakahan (semua diukur dengan kepentingan laba). Pada akhirnya akuntansi diarahkan untuk *self interest* melalui *power* dan *politics*, serta tidak mau mengakomodasi kebebasan berekspresi dari pemikiran baru. Jelas di sini diperlukan realisasi cita-cita baru, perubahan di luar akuntansi modern yang tak bisa dipercaya.⁸⁵

Akuntansi sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam seharusnya dipancarkan dan memiliki hubungan langsung dengan sistem ekonomi Islami. Tujuan dalam akuntansi syariah berdasarkan tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Kesejahteraan seharusnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya diperuntukkan hanya kepada seseorang atau segolongan orang saja. Oleh karena itu, Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* dan sistem tanpa bunga. Kesejahteraan sosial (*social welfare*) dalam konsep Islam bukanlah kebaikan hati atau *charitable*. Dalam Islam, walaupun harta itu kita cari dengan usaha sendiri secara halal, tetap saja dalam harta kita tersebut terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Tujuan akuntansi syariah dengan demikian dapat didefinisikan sebagai realisasi kecintaan kepada Allah SWT, baik berbentuk ketundukan maupun kreativitas, baik materi, batin dan spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah.⁸⁶

Akuntansi Barat (konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan

⁸⁵ Aji Dedi Mulawarman, *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep & Laporan Keuangan*, (Jakarta: E Publishing, 2009), hlm. 108-109.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 112-113.

dalam akuntansi Islam ada *meta rule* yang berasal dari luar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia, dan akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia, yaitu *hanief* yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggung jawaban di akhirat, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan yang memiliki akuntan sendiri (*Rakib dan Atid*) yang mencatat semua tindakan manusia.⁸⁷

⁸⁷ Mukhlisul Muzahid, "Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS)*, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2012., hlm. 13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Kabupaten Sindenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan Sekolah Dasar, beliau menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hadith Al-Faqihyyah, Malang, Jawa Timur. Ia melanjutkan studi pada Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Jurusan Tafsir dan Hadis dan meraih gelar Lc (setingkat sarjana S1) pada tahun 1967, meraih gelar MA tahun 1969 dan gelar Doktor dalam bidang tafsir di tahun 1971. Menurut Quraish, pengertian *asbab al-Nuzul* dapat diperluas mencakup kondisi sosial pada masa turunnya Al-Quran dan pemahamannya pun dapat dikembangkan melalui yang pernah dicetuskan oleh ulama terdahulu, dengan mengembangkan pengertian *qiyas* dengan prinsip *al-Mashah al-Mursalah* dan yang mengantar kepada kemudahan pemahaman agama, sebagaimana halnya pada masa rasul dan para sahabat. Proses ini adalah upaya Quraish Shihab untuk mengembangkan uraian penafsiran sehingga pesan Alquran membumi dan dekat dengan masyarakat yang menjadi sasarannya.
2. Hasil tafsir Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat akuntansi dalam tafsir Al-Mishbah pada Surat Al-Baqarah ayat 282 adalah bahwa terdapat perintah untuk menuliskan kegiatan muamalah (misalnya hutang piutang/kegiatan akuntan) sebagai pegangan dari dua orang yang

melakukan transaksi, seseorang yang menuliskan perihal transaksi (akuntan) harus adil, tidak boleh menganggap remeh transaksi kecil, pihak-pihak dalam sebuah transaksi tidak boleh saling memudharatkan, dan perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT.

3. Komparasi hasil tafsir Muhammad Quraish Shihab dengan sistem perekonomian di Indonesia adalah bahwa persamaan konsep akuntansi syariah, akuntansi sesuai syariat Islam dengan akuntansi konvensional adalah sama-sama menggunakan prinsip jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi, prinsip penahanan (*hauliyah*), prinsip pembukuan langsung, prinsip kesaksian, prinsip perbandingan (*muqabalah*), prinsip kontinuitas (*istimrariah*), dan prinsip keterangan (*idhah*). Perbedaan konsep tafsir Muhammad Quraish Shihab dalam Al-Mishbah tentang akuntansi dengan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional di Indonesia adalah modal pokok akuntansi konvensional belum ditentukan dalam akuntansi syariah modal pokok berdasarkan nilai tukar, modal dalam akuntansi konvensional terdiri dari modal tetap dan modal beredar dalam akuntansi syariah berupa uang dan stok barang, konsep akuntansi konvensional mengesampingkan laba yang bersifat mungkin sedang akuntansi syariah membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko, akuntansi konvensional menerapkan prinsip laba universal sedang akuntansi syariah membedakan laba aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok), konsep konvensional menyatakan laba hanya didapat ketika terjadi jual

beli sedang akuntansi syariah menyatakan bahwa laba mulai dihitung dari perkembangan dan penambahan nilai barang.

B. Saran

1. Dari perbedaan-perbedaan yang menyebabkan pentingnya akuntansi syariah diadakan, karena bila hanya mengadopsi mentah dari akuntansi konvensional yang telah ada, ada kekhawatiran praktek ekonomi Islam tidak dapat menjadi sebuah sistem ekonomi yang mandiri dan komprehensif, dan pada akhirnya ekonomi Islam tidak mampu menggapai cita-cita mashlahat.
2. Pemerintah harus ikut ambil bagian dalam menelaah konsep akuntansi yang paling relevan dan menguntungkan jika diterapkan di Indonesia, kebijakan pemerintah tentang sistem penggunaan akuntansi tentu akan lebih memiliki kekuatan dalam proses pengaplikasiannya secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.
- Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", *Jurnal Ushuluddin*, Volume XVIII, Nomor 1, Januari 2012.
- Ahmad Mu'am, "Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia", *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, Nomor 1, Edisi 2, Januari – Maret 2015.
- Aji Dedi Mulawarman, *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep & Laporan Keuangan*, Jakarta: E Publishing, 2009.
- Albert R. Roberts & Gilbert J. Greene, terj., *Buku Pintar Pekerja Sosial – Jilid 2*, Jakarta: Gunung Mulia, 2009.
- Anis Rohmawati, "Munasabah dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
- Andi Iswandi, "Peran Etika Qur'ani terhadap Sistem Ekonomi Islam" *Al-Iqtishad*, Volume Volume VI, Nomor 1, Januari 2014.
- Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Anwar Mujahidin, "Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2012.
- Aries Wicaksono, "Evaluasi Sistem Akuntansi Siklus Pendapatan pada PT. Unilab Perdana", *Jurnal Binus Business Review*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2013.
- Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quriash Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2014.
- Dedy Sumardi, "Hudud dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudud Abdulahi Ahmed An-Na'im", *Jurnal Miqot*, Volume XXXV, Nomor 2, Juli-Desember 2011.
- Dewi Indriasih, "Akuntansi Konvensional vs Akuntansi Syariah", *Jurnal Permana*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2010.
- Fathan Boulu, "Konsep Anak menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya terhadap Pendidikan", *Jurnal Pembaharuan Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2014.

- Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, Bekasi: Guepedia, 2009.
- Frederica Fidea & Dewi, “Analisis Desain Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Lingga Djaja”, *Jurnal STIE MDP*, Volume 2, Nomor 1, 2009.
- Gus Arifin & Suhendi Abu Faqih, *Al-Qur’an Sang Mahkota Cahaya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Haris Hidayatulloh, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, *Jurnal Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume 6, Nomor 1, April 2015.
- Haryanto, Hartono Ruslijanto dan Datu Mulyono, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, Jakarta: EGC, 2010.
- Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ilyas Husti, “Studi Kritis Pemikiran Quraish Shihab terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabataba’i”, *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2015.
- Kariyoto, “Akuntansi Syariah dalam Perspektif Teori dan Implementasinya”, *Jurnal JIBEKA*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2014.
- Karin Klenke, *Qualitative Research in The Study of Leadership*, Wagon Land, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Yusron Asrofi, *Tuntunan Muamalah: Tuntunan Hutang Piutang*, dalam Majalah Berkala Tuntunan Islam – The Way of Life, Edisi 3/ 2011.
- Mambaul Ngadhimah dan Ridhol Huda, “Konsep Jihad menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Kaitannya dengan Materi Pendidikan Agama Islam”, *Jurnal Cendekia*, Volume 13, Nomor 1, Januari 2015.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Mohammad Nizarul Alim, “Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistemologi, dan Metodologi”, *Jurnal Investasi*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2011.
- Moh. Sugiarto, “Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Etos Kerja dalam Tafsir Al-Mishbah”, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah, Volume 1*, Cetakan V, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surat Ali Imron dan Surat An-Nisa, Volume 2*, Cetakan V, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Muhammad Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Quran*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Muzakkir S. “Regulasi Hutang Piutang dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Telaah terhadap Surat Al-Baqarah ayat 282)”, *Jurnal Iqtishaduna*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2014.
- Mukhlisul Muzahid, “Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS)*, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2012.
- Muhammad Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Muhammad Gede, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Almahira, 2006.
- Muhammad Iswadi, “Pemikiran Quraish Shihab tentang Ayat-ayat Ekonomi”, *Jurnal Fenomena*, Volume V, Nomor 2, 2013.
- Nurfadillah, “Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab tentang Sistem Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, Semarang, 2012.
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rendy Bagus Herdianto, Dkk, “Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan untuk Menunjang Pengendalian Intern Perusahaan (Studi pada PG. Krebbe Baru Bululawang – Malang)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 27, Nomor 1, Oktober 2015.
- Salman ITB, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Juz „Anma*, Bandung: Mizan Pustaka, 2014.
- Sari Asih Indah Diyanah, “Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No.59 (Studi kasus pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”, *Skripsi*, Program Studi Keuangan Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*, (Jakarta: Grasindo, 2008.

Tri Dya Fitriyah Jafar, “Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)”, *Skripsi*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

Virginia Nur Rahmanti, “*Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh Subur di Indonesia*”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 2, Nomor 13, Juli 2012.

Widjono Hs., *Bahasa Indonesia – Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Grasindo, 2007.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Abdul Rahman

Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Ayat Akuntansi
Dalam Tafsir Al-Mishbah**

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat/tgl.Lahir : Padang Pelangas, 11 Mei 1989

NIM : SE.110038

Alamat

1. Alamat Asal : Desa Danau Kec. Pelepat Ilir Kab. Ma. Bungo
2. Alamat Sekarang : Jl. Jambi Ness II Desa Batin RT.018 Desa Batin
Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari

No.Telp/HP : 085384275160

Nama Ayah : M. Yunus

Nama Ibu : Siti Rumlah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD.N 48/II Padang Pelangas,Kab. Ma. Bungo, 2003
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP.N. 5 Pelepat Ilir, 2006
3. SMA/MA,tahun lulus : MAN. 2 Kab. Tebo, 2009



Jambi, 26 November 2016



Abdul Rahman
SE: 110038